



Pekan Depan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di Jogja Ditegakkan



Penerapan protokol kesehatan di pintu masuk kawasan wisata Malioboro Jogja, 19 Juni 2020. Malioboro sudah ditetapkan sebagai kawasan wajib masker.

JOGJA—Pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan seperti diatur dalam Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 51 Tahun 2020 akan mulai ditegakkan pekan depan, terutama di kawasan sumbu filosofis yang dinilai sebagai lokasi rawan terjadi pelanggaran. "Di lokasi tersebut kerap digunakan sebagai lokasi berkumpul masyarakat, sehingga potensi pelanggaran protokol kesehatan khususnya penggunaan masker dinilai cukup tinggi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja Agus Winarto di Jogja, Kamis (10/9).

Sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mengenakan masker atau menggunakan masker secara tidak benar adalah melakukan kerja sosial seperti menyapu, menyemprotkan disinfektan di lokasi umum, hingga bentuk kerja sosial lain.

"Tujuannya supaya masyarakat yang melanggar aturan menjadi jera dan memahami bahwa protokol kesehatan tersebut disusun untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan bersama sebagai antisipasi penularan COVID-19," katanya.

Jika sanksi tersebut dinilai tidak mampu membuat masyarakat memahami pentingnya penggunaan masker dan masih banyak ditemukan warga yang membandel, maka akan dilanjutkan dengan pemberian sanksi yang dinilai lebih berat yaitu denda Rp100.000 bagi setiap pelanggar. "Formulir untuk sanksi denda sudah kami siapkan," katanya.

Sebelumnya, lanjut Agus, Satpol PP Kota Jogja bersama Satpol PP DIY juga sudah menggelar kegiatan serupa yaitu operasi penegakan protokol kesehatan di tempat umum yaitu dari Tugu Jogja

hingga Titik Nol Kilometer.

Dari kegiatan tersebut diketahui sebanyak 176 warga melanggar aturan penggunaan masker di tempat umum. "Ada yang sama sekali tidak membawa masker, ada yang membawa masker tetapi disimpan di kantung celana, atau memakai masker secara tidak benar. Rata-rata memang anak muda," katanya.

Sepanjang Agustus, ujar dia, Satpol PP Kota Jogja juga sudah melakukan penegakan Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 51 Tahun 2020, namun hanya berupa peringatan saja. Sebanyak 1.227 orang tidak menggunakan masker, sebagian besar adalah pedagang di pasar tradisional.

Penegakan aturan protokol kesehatan tersebut tidak hanya ditujukan pada perorangan saja tetapi juga pelaku usaha agar selalu mematuhi protokol kesehatan.

Pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan bisa dikenai sanksi penutupan tempat usaha. "Kami pun sudah memiliki data awal terkait tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan. Tempat usaha tersebut akan diberikan peringatan maksimal tiga kali dan jika tetap melanggar maka akan diberi stiker bahwa tempat usaha tersebut tidak memenuhi protokol kesehatan dan tutup," katanya. Berdasarkan data yang dimiliki, sebagian besar pelanggaran yang dilakukan tempat usaha adalah tidak menyediakan tempat cuci tangan dan kapasitas tempat digunakan 100 persen padahal sudah ada aturan penggunaan kapasitas hanya dibatasi 50 persen. (ANTARA)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005